



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 47 TAHUN 2022
TENTANG

PENYELENGGARAAN KABUPATEN SEHAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang :
- a. bahwa kesehatan merupakan hak setiap warga negara sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga Pemerintah Kabupaten Blora sebagai daerah otonom bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Kabupaten Sehat;
 - b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Kabupaten Sehat perlu dukungan kualitas lingkungan fisik, sosial, perubahan perilaku masyarakat melalui peran aktif masyarakat dan swasta serta Pemerintah Daerah secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkesinambungan;
 - c. bahwa untuk memberikan arah landasan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Kabupaten Sehat, perlu dibentuk peraturan yang mengatur mengenai penyelenggaraan kegiatan dimaksud;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sehat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);

6. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN SEHAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Bupati adalah Bupati Blora.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kabupaten Sehat adalah suatu kondisi kabupaten yang bersih, nyaman, aman, dan sehat untuk dihuni penduduk, yang melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi dan disepakati masyarakat dengan Pemerintah Daerah.
6. Kawasan Sehat adalah suatu kondisi wilayah yang bersih, nyaman, aman dan sehat bagi pekerja dan masyarakat, melalui peningkatan suatu Kawasan potensial dengan kegiatan yang terintegrasi disepakati masyarakat, kelompok usaha dan Pemerintah Daerah.

7. Tatanan Kabupaten Sehat adalah sasaran dari Kabupaten Sehat yang sesuai dengan potensi dan permasalahan pada masing-masing Kecamatan di Daerah.
8. Desa/Kelurahan Sehat adalah kondisi dari suatu desa/kelurahan yang bersih, nyaman, aman, dan sehat untuk dihuni penduduk, yang dicapai melalui terselenggaranya suatu kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan Perangkat Daerah.
9. Forum adalah wadah bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya dan berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan.
10. Forum Kabupaten Sehat adalah wadah bagi masyarakat di tingkat Daerah yang beranggotakan dari berbagai elemen masyarakat.
11. Forum Komunikasi Kecamatan Sehat yang selanjutnya disingkat Forkom Kecamatan Sehat adalah wadah bagi masyarakat di tingkat kecamatan yang beranggotakan dari perwakilan Kelompok Kerja Desa/Kelurahan di wilayah kecamatan setempat.
12. Kelompok Kerja Kelurahan/Desa Sehat, yang selanjutnya disingkat Pokja Kelurahan/Desa Sehat adalah wadah bagi masyarakat di tingkat kelurahan/desa yang beranggotakan dari elemen masyarakat di wilayah kelurahan/desa setempat.
13. Tim Pembina adalah organisasi yang melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan program Kabupaten Sehat yang beranggotakan Bupati, Kepala Perangkat Daerah, dan Badan Umum Milik Daerah.
14. Tim Teknis adalah organisasi yang menyelenggarakan program Kabupaten sehat yang beranggotakan unsur Perangkat Daerah dalam memenuhi setiap tatanan Kabupaten Sehat.

Bagian Kedua
Asas dan Tujuan

Pasal 2

Penyelenggaraan Kabupaten Sehat dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. perikemanusiaan;

- b. manfaat;
- c. perlindungan;
- d. keseimbangan;
- e. keadilan;
- f. non diskriminatif dan gender;
- g. kearifan lokal; dan
- h. norma dan agama.

Pasal 3

Penyelenggaraan Kabupaten Sehat bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan yang bersih, aman, nyaman, dan sehat bagi setiap orang guna mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sehingga terlaksana program dan kegiatan yang berwawasan Kesehatan dan ramah lingkungan dalam rangka pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan produktif.

BAB II

PENYELENGGARAAN

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Kabupaten Sehat dilaksanakan melalui program kerja yang memuat tatanan yang akan dicapai secara bertahap.
- (2) Tatanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 9 (sembilan) tatanan sebagai berikut:
 - a. kehidupan masyarakat sehat mandiri;
 - b. permukiman dan rumah ibadat;
 - c. pasar rakyat;
 - d. satuan pendidikan;
 - e. pariwisata;
 - f. transportasi dan tata tertib lalu lintas jalan;
 - g. perkantoran dan perindustrian;
 - h. perlindungan sosial; dan
 - i. pencegahan dan penanganan bencana.
- (3) Tatanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berkembang sesuai kebutuhan dan diselenggarakan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Program kerja yang memuat tatanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan bersama-sama oleh seluruh perangkat daerah beserta forum dan kelompok kerja Kabupaten Sehat secara bersinergi.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Kabupaten Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan melalui berbagai kegiatan dengan memberdayakan masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Kabupaten Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. Forum Kabupaten Sehat;
 - b. Forum Komunikasi Kesehatan Kecamatan; dan
 - c. Pokja Kelurahan/Desa Sehat.
- (3) Forum Kabupaten Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan penyelenggara Kabupaten Sehat tingkat daerah yang dibentuk dengan keputusan Bupati.
- (4) Forum Kesehatan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan penyelenggara Kabupaten Sehat tingkat kecamatan yang dibentuk dengan Keputusan Camat.
- (5) Pokja Desa/Kelurahan Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penyelenggara Kabupaten Sehat tingkat desa/kelurahan yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.
- (6) Keanggotaan pengurus Forum dan kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. Ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara; dan
 - e. pengurus ke sembilan tatanan yang terdiri atas koordinator dan anggota untuk setiap tatanan.
- (7) Pengurus Forum dan kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan masa bakti kepengurusan selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Kabupaten Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diselaraskan dengan kebutuhan masyarakat dan arah kebijakan Daerah melalui pemenuhan indikator Tatanan Kabupaten Sehat berdasarkan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
- (2) Guna menunjang kelancaran Penyelenggaraan Kabupaten Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk Tim Pembina dan Tim Teknis.
- (3) Keanggotaan Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Bupati sebagai Pembina;
 - b. Sekretaris Daerah sebagai Penasehat;
 - c. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan Daerah sebagai ketua;
 - d. Kepala Perangkat Daerah terkait dengan tatanan Kabupaten Sehat sebagai anggota.
- (4) Keanggotaan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan sebagai Ketua;
 - b. Sekretaris Daerah sebagai Penasehat;
 - c. Kepala Bidang yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai anggota;
 - d. Sekretaris Perangkat Daerah yang terkait dengan tatanan Kabupaten Sehat sebagai koordinator tiap tatanan;
 - e. kepala unit kerja pada Perangkat Daerah terkait dengan tatanan Kabupaten Sehat sebagai anggota.
- (5) Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan tugas, fungsi dan program, maka Forum Kabupaten Sehat, Forum Komunikasi Kesehatan Kecamatan, dan Pokja Desa/Kelurahan Sehat dibentuk sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Dinas Kesehatan Kabupaten Blera untuk Forum Kabupaten Sehat, Kecamatan masing-masing untuk Forum Kesehatan Kecamatan, dan Desa/Kelurahan masing-masing untuk Pokja Desa/Kelurahan.

BAB III

KERJASAMA

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Kabupaten Sehat, Forum atau Pokja dapat melakukan kerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota lain dan/atau kerjasama dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemenuhan kehidupan masyarakat sehat yang mandiri;
 - b. pembangunan kawasan pemukiman dan rumah ibadah yang sehat;
 - c. pembangunan pasar rakyat yang sehat;
 - d. pembangunan satuan pendidikan yang sehat;
 - e. pembangunan kawasan pariwisata yang sehat;
 - f. pembangunan kawasan sarana lalu lintas yang tertib dan pelayanan transportasi yang sehat;
 - g. pembangunan kawasan industri dan perkantoran yang sehat;
 - h. pemenuhan kehidupan sosial yang sehat.
 - i. Pemenuhan pencegahan dan penanganan bencana.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berkembang sesuai kebutuhan dan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Pembina forum Kabupaten Sehat, melaksanakan pembinaan kepada seluruh penyelenggara Kabupaten Sehat di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendorong tercapainya program kerja Penyelenggaraan Kabupaten Sehat.

Pasal 10

- (1) Pokja Desa/Kelurahan wajib menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugasnya kepada Desa/Lurah dan Forum Kesehatan Kecamatan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Forum Komunikasi Kecamatan Sehat wajib menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugasnya kepada Camat dan Forum Kabupaten Sehat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Forum Kabupaten Sehat Blora wajib menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugasnya kepada Tim Pembina sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Tim Teknis Kabupaten Sehat wajib menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugasnya kepada Tim Pembina sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Tim Pembina Kabupaten Sehat wajib memberikan tanggapan dan evaluasi atas laporan dari Tim Teknis Kabupaten Sehat.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan atas penyelenggaraan Kabupaten Sehat di daerah bersumber dari:

- a. Anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. Anggaran pendapatan dan belanja desa; dan/atau
- c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 29 Nopember 2022

BUPATI BLORA,
Cap Ttd.

ARIEF ROHMAN

Diundangkan di Blora
pada tanggal 29 Nopember 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap Ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2022 NOMOR 47

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora,



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

SLAMET SETIONO, SH, MM
NIP. 19770111 200501 1 006